



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Membaca : 1. Telegram Menteri Dalam Negeri Nomor T.210/913.DIII.
2. Surat Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 978/10295/Pem.B/12/2005 tanggal 8 Desember 2005 perihal Kesepakatan Hasil Rapat Bantuan Keuangan Negara bagi Partai Politik di Prop. Kaltim Tahun 2005;
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Tahun Anggaran 2005 telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik ;
b. bahwa berdasarkan Telegram Menteri Dalam Negeri Nomor T.210/913.DIII. mengenai ketentuan dan peraturan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun Anggaran 2005 dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mendapat kursi di DPRD;
d. bahwa pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Partai Politik adalah setiap organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
6. Partai Politik Tingkat Kabupaten adalah Partai Politik dengan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah dan berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik pada Tingkat Kabupaten, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun anggaran secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten untuk setiap kursi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 peraturan ini lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati;
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
 - b. Photocopy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - d. Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Partai yang masih berlaku.
 - e. Nomor Rekening Partai Politik yang bersangkutan.
 - f. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lain yang sah di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
 - g. Lampiran dibuat rangkap 2 (dua).
- (3) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

Pasal 6

Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2005

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ttd

H. SUTIMAN